



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR: 01 Tahun 2025

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO VII DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan dan kesadaran terhadap Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara perlu terus digelorakan kepada seluruh komponen masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, menetapkan Bulan Bung Karno diperingati dan dirayakan oleh seluruh komponen masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno VII di Kabupaten/Kota se-Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32).

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se-Bali

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat Desa Dinas/Kelurahan/Desa Adat dengan partisipasi aktif masyarakat.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno VII dengan tema **"PRANA JAGAT KERTHI"** yang mengandung makna **"Mahakarya Bung Karno Simbol Keharmonisan Alam Semesta"**.

KETIGA : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII di Provinsi Bali dengan tema sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan melalui kegiatan:

- Lomba "Musikalisasi Puisi Bung Karno Sudah Ber-Ibu Kembali";
- Lomba Film Pendek "Berdikari Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bali";
- Lomba Film Dokumenter "Ketahanan Budaya Bali di Tengah Globalisasi";
- Serentak Aksi Bersih Sampah Laut;
- Bhakti Sosial ke Istana Tampaksiring; dan/atau
- Kegiatan lain (Ziarah, Penanaman Pohon dan Seminar) yang sejalan dengan tema peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII.

KEEMPAT : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan Juni 2025.



KELIMA : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII dilaksanakan bersinergi dengan Desa Dinas/Desa Adat, Lembaga/Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.

KEENAM : Pendanaan dalam pelaksanaan peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno VII, dapat dibebankan pada sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Maret 2025


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Wakil Gubernur Bali di Denpasar;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Denpasar;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Bali;
8. Ketua Forum *Perbeker* Provinsi Bali di Denpasar; dan
9. Ketua Forum *Perbeker* Kabupaten/Kota se-Bali.